

# Proses Akuisisi dan Mekanisme Prokuremen Sistem Persenjataan

Kusnanto Anggoro

Banyak pertimbangan yang harus diperhitungkan dalam akuisisi dan prokuremen sistem persenjataan. Faktor ekonomi jelas merupakan salah satu, tetapi bukan satu-satunya, pertimbangan itu. Diskusi mengenai akuisisi senjata, oleh karenanya, perlu diletakkan dalam konteks yang relevan. Dari segi ekonomi, misalnya, pertimbangan utama adalah besarnya anggaran yang dialokasikan untuk akuisisi tersebut. Namun sama pentingnya dengan pertimbangan kelayakan itu adalah minimalisasi risiko pertahanan. Sebab itu perlu dilacak lebih jauh, apakah akuisisi jenis persenjataan tertentu, Sukhoi salah satu diantaranya, relevan dalam konteks minimalisasi risiko pertahanan itu.

Dalam konteks ini, pertanyaan yang relevan diperbincangkan adalah misi apakah yang akan diberikan kepada jenis-jenis persenjataan baru agar kehadirannya dapat memperteguh pertahanan Indonesia. Selain itu juga persoalan apakah dalam misi tersebut jenis persenjataan yang diakuisisi merupakan jenis persenjataan yang paling *cost-effective*. Atau sebaliknya, apakah diperlukan waktu transisi untuk melakukan penyesuaian baik sebelum dicapai *cost efficiency*.

Pertimbangan kedua adalah siklus [perkembangan] teknologi. Sistem pertahanan selalu memerlukan perencanaan dini. Namun pada saat yang sama keandalan sistem pertahanan ditentukan oleh kemampuan melihat jauh kedepan, khususnya dalam konteks kemungkinan perubahan geopolitik dan jangka waktu teknologi. Sulit membayangkan sistem persenjataan yang tidak relevan dengan kemungkinan perubahan geopolitik maupun perubahan teknologi.

Dalam konteks ini, perlu dipertimbangkan dengan jelas adalah, antara lain, konteks [perubahan] ancaman dalam beberapa tahun kedepan dan perubahan yang mungkin terjadi karena perkembangan pasar senjata (baik dari segi penjual maupun konsumen) serta perkembangan pasokan teknologi. Persoalan ini pada prinsipnya harus sudah dibicarakan pada tahap perencanaan sistem pertahanan.

Sama pentingnya dengan pertimbangan-pertimbangan dalam proses akuisisi tersebut di atas adalah mekanisme prokuremen. Sistem yang handal, dan sekaligus akuntabel, perlu dibangun untuk mempersiapkan sistem prokuremen yang dapat menopang akuisisi sistem pertahanan sehingga tercipta sistem pertahanan yang koheren dan terpadu. Selain pertimbangan yang berkaitan dengan faktor teknis, faktor lain yang layak dipertimbangkan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses prokuremen.

Persoalan pokok yang selama ini kita hadapi, sebagian diantaranya karena kekurangan uang kontan dan/atau [berbagai bentuk] korupsi, adalah banyaknya subkontraktor yang diikutsertakan dalam proses akuisisi. Persoalan ini diduga merupakan faktor yang sangat signifikan dalam biaya yang tinggi dan inefisiensi penggunaan sumber daya dalam ekonomi akuisisi di Indonesia, di samping menimbulkan persoalan politik dalam jangka panjang dilingkungan militer.

Masa transisi mempersyaratkan tersedianya kondisi tertentu yang dapat mencegah atau sekurang-kurangnya mengurangi praktek-praktek seperti itu. Karena itu perlu dilacak lebih jauh apakah akuisisi pesawat tempur Sukhoi dan helikopter telah menempuh prosedur yang berbeda dari praktek yang berkembang di masa lalu, khususnya dalam hal menghilangkan subkontraktor-subkontraktor.

Selain dari itu, faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah keikutsertaan TNI dalam proses prokuremen, misalnya dengan memberikan pertimbangan sesuai dengan kompetensi teknis mereka. Dalam hal prokuremen alutsista udara, misalnya, Angkatan Udara dapat saja memberi saran tentang apa yang dibutuhkannya dalam 5-10 tahun ke depan. Meskipun demikian keputusan akhir tetap berada di tangan Departemen Pertahanan. Dalam konteks ini, publik perlu diyakinkan bahwa proses prokuremen telah mempertimbangkan persoalan-persoalan seperti itu.

Dengan demikian proses akuisisi dan mekanisme sistem pertahanan sesungguhnya merupakan bukan hanya bentuk nyata dari supremasi otoritas sipil dan profesionalisme di lingkungan militer, tetapi juga merupakan bagian penting dari praktek *good governance* dalam sektor [pertahanan dan] keamanan. Keterlibatan profesional TNI bisa saja terbatas pada kompetensi teknis, khususnya dalam mekanisme prokuremen. Lebih dari itu kewenangan berada pada Departemen Pertahanan. Dalam proses akuisisi, Departemen Pertahanan bisa saja hanya merupakan salah satu aktor dalam proses kebijakan.

Banyak pihak yang juga terlibat, misalnya Departemen Keuangan dan Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Mengingat keikutsertaan banyak pihak itu pula maka aspek akuntabilitas, baik akuntabilitas vertikal maupun horisontal menjadi penting untuk dibahas. Akuntabilitas vertikal merupakan ranah yang langsung berkaitan dengan kewenangan Presiden dan Menteri-menteri tersebut di atas sebagai pembantu Presiden. Bersamaan dengan itu, akuntabilitas horisontal, mempersyaratkan koordinasi antar departemen teknis.

Dua persoalan mendasar yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan masalah-masalah itu adalah bagaimana proses politik dan hubungan antara [kantor] Presiden dengan departemen-departemen tersebut dan bagaimana bureaucratic politics antar departemen, termasuk diantaranya yang menyangkut perencanaan jangka panjang, bukan hanya di Departemen Pertahanan, tetapi juga departemen yang memainkan peran dalam, misalnya perencanaan untuk pengembangan industri [pertahanan] domestik.